



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA -SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	W
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024
TENTANG TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Barang Milik Daerah	Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah serta memberikan petunjuk secara umum terkait tugas tim penatausahaan barang milik daerah.
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	a. membantu dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; b. merumuskan kebijakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Tahun 2024; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan tim pengelolaan barang milik daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
3	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. membantu mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		b. merumuskan kebijakan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2024; dan c. mengoordinasikan seluruh kegiatan tim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah.
5	Kasubid Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 33 Perangkat Daerah;

			<ul style="list-style-type: none">b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; danc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.
6	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 1 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk 33 Perangkat Daerah;
7	Jacobus Makin, ST. M.Dev/ Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none">b. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapat masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; danc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sebagai pertanggungjawaban.
8	Marcel Freddy Elim, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara;b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah;c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 33 Perangkat Daerah;d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2024; dan

			e. merekap laporan Barang Milik Daerah pengguna semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 Perangkat Daerah.
9	Sandra Angela Suratama, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pembantu 2 Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	a. melakukan kegiatan konsultasi dan rekonsiliasi daftar barang milik daerah beserta lampirannya per triwulan tentang mutasi masuk dan mutasi keluar untuk 33 Perangkat Daerah guna laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara; b. melaksanakan kegiatan perhitungan daftar penyusutan aset sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk 33 Perangkat Daerah; c. membuat Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, dan F) dan rekapitulasinya untuk 33 Perangkat Daerah; d. melakukan pemeriksaan fisik terhadap belanja modal hasil pengadaan tahun 2024; dan e. merekap laporan Barang Milik Daerah pengguna semester (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk 33 Perangkat Daerah.
10	Alfred D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	